

Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Noviyanti, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Ahmad Jamaludin
Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia
E-mail: juristdomain@gmail.com

Abstract

The issue restriction of internet access in the perspective of human rights has become a serious concern for the national and international people's, because the restriction of internet access is an attempt to limit people's digital right, one of which is the right to access information. However, what would happen if the victims of internet access were Papuans and West Papuans during demonstrations and riots. The purpose of this research is to (1) Determine internet access conducted by the government in Papua and West Papua in the perspective of human rights, and (2) Knowing the access law protection in Papua and West Papua for acts of accessing the internet carried out by the government. The results of this study state that (1) requesting internet access is clearly against human rights because it agrees not to exist in the Law, and (2) related to laws related to internet access, Papuans and West Papuans purchase their Digital Rights in the form of Information Access Rights. Seeing the agreement used to access internet access is in fact not in accordance with the access to legal protection against internet access that is supported. So, the government can be categorized as abusing its authority. The benefit of this research is to contribute in the form of empirical thoughts and findings, especially regarding the practice of limiting human rights.

Keyword : *Internet Access Restriction, the Government, and Human Rights.*

Abstrak

Isu pembatasan akses internet dalam perspektif HAM telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat nasional maupun internasional, karena pembatasan akses internet merupakan suatu upaya untuk membatasi hak-hak digital masyarakat yang salah satunya yaitu hak akses informasi. Namun, bagaimana jadinya jika yang menjadi korban pembatasan akses internet ini adalah warga Papua dan Papua Barat saat sedang terjadi unjuk rasa dan kerusuhan. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah di Papua dan Papua Barat dalam perspektif HAM, dan (2) mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum pada warga Papua dan Papua Barat terhadap tindakan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pembatasan akses internet ini jelas pelanggaran HAM karena dalam pembatasannya tidak mengacu pada Undang-Undang, dan (2) akibat hukum dari pembatasan akses internet, warga Papua dan Papua Barat kehilangan Hak Digitalnya yang berupa Hak Akses Informasi. Melihat regulasi yang digunakan untuk pembatasan akses internet ini pada faktanya tidak mengatur secara lengkap dan sistematis perlindungan hukumnya terhadap pembatasan akses internet di dalamnya. Sehingga, pemerintah dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan temuan empirik, khususnya mengenai praktik pembatasan hak-hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Pembatasan Akses Internet, Pemerintah, dan Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

Suasana di Papua dan Papua Barat mulai mencekam terhitung tanggal 19 Agustus 2019. Melansir dari berbagai media pemberitaan, konflik bermula dari adanya informasi tidak benar yang tersebar secara bebas oleh oknum tertentu dan adanya dugaan persekusi serta rasisme terhadap mahasiswa Papua yang kala itu sedang berada di asrama mahasiswa Papua di kota Surabaya.

Melihat suasana Papua dan Papua Barat yang semakin mencekam, Pemerintah pun dengan cekatan mengambil keputusan untuk membatasi akses internet bahkan cenderung di blokir untuk sementara waktu di wilayah Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk meredam kerusuhan masyarakat Papua. Karena melalui internet, ujaran kebencian, berita bohong, dan seluruh disinformasi lainnya akan sangat besar kemungkinannya untuk tersebar secara bebas dan cepat, yang mana info simpang siur ini akan menambah kerusuhan semakin memanas. Menurut Pemerintah pada saat mengambil keputusan mengenai pembatasan akses internet itu telah penuh pertimbangan juga berdasar. TopioVPN.com telah melakukan riset untuk menemukan berapa lama pemblokiran internet yang dilakukan di Indonesia hingga menyebabkan total kerugian mencapai 187,7 juta dolar AS yang jika dikonversikan ke dalam rupiah jumlahnya sebanyak Rp 2,5 triliun. Dalam laporan riset ini pula ditemukan bahwa ternyata Indonesia telah melakukan pemblokiran internet tercatat selama 338 jam yang hanya berlaku di wilayah Papua dan Papua Barat.¹

Pembatasan akses internet ini tentunya merugikan semua pihak, hingga pada akhirnya kebijakan Pemerintah mengenai pembatasan akses internet ini di gugat oleh beberapa pihak, diantaranya oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara/*Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan ICJR (*Institute For Criminal Justice Reform*) sebagai kuasa hukum dalam sengketa ini. Gugatan ini dilayangkan karena merasa telah banyak kerugian dari berbagi sektor dan juga mengingat akses informasi melalui internet merupakan salah satu dari Hak Digital yang termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa hak akses informasi dapat diakses melalui media apapun, termasuk melalui saluran internet sekalipun. Oleh sebab itu dalam hal mengenai pembatasan akses internet ini sebagian pihak berpendapat bahwa terdapat satu indikator pelanggaran HAM meski pemerintah sudah mengatakan bahwa pembatasan ini telah berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Hak Digital ini PBB telah mengeluarkan Resolusi mengenai sebuah Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, resolusi ini dikeluarkan pada tahun 2012. Dalam resolusi tersebut terdapat sebuah pengakuan bahwa mengakses informasi yang dilakukan secara *online* tentu saja harus mendapatkan perlindungan yang sama seperti akses secara *offline*.² Menurut data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia sebanyak 171.176.761,8 di tahun 2018, jika dipresentasikan berarti kurang lebih 64,8% pengguna internet dari total populasi 264,16 juta jiwa di Indonesia. Dengan kontribusi pengguna internetnya yang terbesar ada di Provinsi Jawa (55,7%), selanjutnya Provinsi Sumatera (21,6%), Provinsi Kalimantan (6,6%), Provinsi Bali dan Nusa Tenggara (6,2%), Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua (10,9%).³

¹ Binada Ludwianto, "Indonesia Rugi Rp 2,5 Triliun Akibat Blokir Internet di 2019", <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/indonesia-rugi-rp-25-triliun-akibat-blokir-internet-di-2019/ar-BBYQjnH.htm>/[diakses pada tanggal 29/01/2020, pukul 09.23 WIB].

² Tim ELSAM, "Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet", Jakarta Selatan : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. iv, 2013.

³ Lihat "Hasil Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet 2018", <http://www.apjii.or.id/survei.htm>/[diakses pada tanggal 20/09/2019, pukul 13.35 WIB].

Isu pembatasan akses internet tidak hanya terjadi di Negara Indonesia saja, beberapa negara lain pun sudah memberlakukan pembatasan akses internet dengan dalih keadaan negara sedang dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud disini ialah dapat berupa akibat politik, akibat naik turunnya perekonomian suatu negara, atau pun kinerja pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada, hingga masyarakat pun mulai merasa haknya tidak terpenuhi lalu menuntut pemenuhan haknya dengan cara demonstrasi hingga menyebabkan kerusuhan yang semakin tak terbendung dan juga melakukan penyebaran disinformasi dalam media internet demi kepentingan sepihak. Satu-satunya jalan jika hal tersebut terjadi ialah hanya dengan memutuskan akses internet sementara waktu sampai negara kembali normal, dengan melewati serangkaian tata cara pemutusan akses internet menurut ketentuan negaranya masing-masing.

Beberapa negara yang memberlakukan pemutusan atau pembatasan akses internet ini diantaranya ialah Ethiopia, Korea Utara, Eritrea, Arab Saudi, Vietnam, Tiongkok, Suriah, Tunisia, Iran, Myanmar.⁴ Yang sangat menarik perhatian pada saat pembatasan akses internet diantara negara-negara tersebut adalah Tiongkok. Sama halnya dengan keputusan pemerintah Indonesia saat membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat, pemerintah di Tiongkok sudah terlebih dahulu mengambil keputusan membatasi akses internet dengan fase pembatasannya yang diberi nama *The Great Firewall*. Kesenjangan pembatasan akses internet terlihat dengan adanya benturan antara kebijakan pemerintah dengan Hak Asasi Manusia. Kaidah hukum *Das Sollen* dan *Das Sein* memang tidak pernah berjalan dengan beriringan. Jika melihat kembali paparan kasus pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat ini jelas membuat hak konstitusionalnya telah dilanggar, yaitu berupa hak akses informasi yang termasuk ke dalam Hak Digital. Kini pembatasan akses internet pun menjadi suatu masalah yang menjadi perhatian serius. Oleh karena itu permasalahan pembatasan akses internet ini menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah di Papua dan Papua Barat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Kedua, bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum pada warga Papua dan Papua Barat terhadap tindakan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan hukum tertulis atau bahan hukum yang ada. Penelitian melakukan kajian terhadap data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen hukum resmi, hasil penelitian

⁴ Nena Zakiah, Ini 10 Negara yang Melakukan Pembatasan Internet, Apakah Efektif?, <https://www.idntimes.com/tech/trend/nena-zakiah-1/negara-yang-membatasi-internet/2.htm/> [diakses pada tanggal 01/04/2020 Pukul 13.00 WIB]

terdahulu, dan bahan-bahan pustaka lainnya dalam tahap tersebut. Berkaitan dengan dokumen hukum resmi, peneliti melakukan kajian terhadap bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Selain menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dari pendekatan ini dapat kita temukan persamaan serta perbedaan dari satu atau dua lembaga hukum, sistem hukum, ataupun perbedaan lainnya dari segi iklim, suasana dan sejarahnya.⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan secara lengkap serta sistematis tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada waktu dan peristiwa hukum tertentu pula, dengan maksud untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembatasan Akses Internet yang dilakukan oleh Pemerintah Pada Saat Terjadi Unjuk Rasa Kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

HAM adalah suatu hak yang dimiliki manusia bukan atas dasar hukum positif yang berlaku atau yang diberikan oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dan hak itu tidak dapat dihapuskan, dikurangi, atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia.⁶ Karena HAM suatu hak yang bersifat kodrati, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya HAM terdiri dari dua hak yang paling fundamental, dari kedua hak ini akan muncul lagi hak yang lainnya, kedua hak ini yaitu persamaan dan hak kebebasan.⁷

Sistem negara yang demokratis (*democratic state*), hak akses informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi (*public access to information*), dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan tiga hal yang penting dalam sebuah negara. Saat menjalankan kehidupan bermasyarakat, hak untuk memperoleh informasi ini membawa pengaruh yang besar untuk memungkinkan masyarakat mengontrol langkah-langkah serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga dalam negara demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan harus dapat

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, Cet. IV, 2008, hlm. 313.

⁶ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet. IX, 2018, hlm. 157.

⁷ A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius, 1993, hlm. 79.

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pertanggungjawaban yang baik bermuara pada jaminan Hak Asasi Manusia.⁸

Hakikatnya hak asasi manusia wajib dipenuhi (*fulfill*), dilindungi (*protect*), dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara.⁹ Proses perkembangan HAM bermula dari timbulnya persoalan penindasan yang di alami manusia secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain, setelah korban menyadari adanya penindasan ini maka munculah penemuan hak, setelah proses penemuan hak maka muncul kembali pengakuan hak, tahap pengakuan hak adalah proses pemberian perlindungan HAM, karena esensi perlindungan HAM yang sesungguhnya ini ialah suatu respons dari adanya bentuk pelanggaran HAM. Lalu tahap selanjutnya ialah adanya pengkodifikasian hak, di mana prosesnya mulai terdapat aturan, kebijakan ataupun keputusan mengenai hak yang bentuknya tertulis dan sistematis guna menunjang proses pengakuan dan perlindungannya dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga haknya terpenuhi.¹⁰

Namun kembali kita ketahui bahwa dalam HAM terdapat hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu disebut sebagai *derogable rights*, sedangkan yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya yaitu disebut dengan *non derogable rights*.¹¹

Selain itu pula dalam HAM terdapat beberapa asas, diantaranya ada :¹²

- a. Asas kemelekatan (*Alienable Principle*); asas ini menunjukkan bahwa HAM termasuk hak dasar yang harus dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh negara.
- b. Asas kesederajatan/kesetaraan (*Equality Principle*); setiap individu memiliki kesetaraan yang sama dihadapan individu lainnya, tanpa diskriminasi apapun.
- c. Asas nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*); asas ini muncul karena adanya asas kesederajatan/kesetaraan.
- d. Asas universal (*Universal Principle*); asas ini juga muncul karena adanya asas kesederajatan/kesetaraan, yang menyatakan bahwa HAM bersifat universal tanpa memandang suku, agama, dan ras sekalipun.
- e. Asas eternal; HAM ini sifatnya abadi dan kekal.
- f. Asas saling keterhubungan, ketergantungan, dan tidak terbagi; manusia sebagai makhluk sosial jelas memerlukan individu-individu lainnya untuk menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dari asas-asas tersebut dapat kita temukan sebuah turunannya, salah satunya mengenai perlindungan HAM dan tidak dapat mengurangi HAM orang lain. Perlindungan HAM ialah akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan HAM mengandung beberapa prinsip mengenai kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar

⁸ Erfanto Sanaf, *Warga & Negara*, Bandung : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, 2014, hlm. 157-161.

⁹ Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 60., Juni 2014.

¹⁰ Hesti Armiwulan (ed), *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, Yogyakarta : RUAS MEDIA, Cet. I, 2017, hlm. 25.

¹¹ Ayuk Hardani Dan Rahayu, "Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 118, April 2019.

¹² A. Widiada Gunakarya S.A. (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : ANDI, 2017, hlm. 63.

masyarakat dianggap benar-benar demokratis, maka di dalamnya harus terdapat perlindungan dengan derajat yang tinggi untuk menyampaikan ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, baik itu mediumnya menggunakan surat kabar, majalah, pamflet, radio, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.¹³

Dalam hal pembatasan akses internet ini PBB telah memperhatikan internet merupakan salah satu teknologi digital yang telah menjadi bagian dari HAM, karena mengakses internet menjadi bagian dari hak digital. Ini telah diakui atau ditetapkan langsung oleh PBB kurang lebih sejak 1 dekade berlalu. PBB telah menetapkan adanya Hak Digital tanpa harus mengumumkan kembali adanya hak baru.

Mengenai Hak Digital ini mencakup tiga hal di dalamnya yang konteksnya kegiatan dalam jaringan (*online*), diantaranya hak untuk mengakses informasi (*right to access*), hak untuk berekspresi (*right to express*), dan hak atas rasa aman (*right to be safe*). Bersamaan dengan ini juga, PBB menyatakan bahwa melakukan tindakan yang berupa melarang warganya untuk mengakses atau memutuskan koneksi internet itu telah melanggar hak dan Hukum Internasional.¹⁴

Penjabaran pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat dalam perspektif HAM ini lebih khusus mengenai hak akses informasi. Mengenai hak informasi ini bermuara pada sistem hukum Nasional dan Internasional.

Dalam sistem hukum nasional, jaminan mengenai Hak Akses Informasi ini dapat kita temukan dalam pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta diatur pula dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kasus pembatasan akses internet ini juga benar-benar menjadi perhatian serius PBB. Salah satu praktik pembatasan akses internet ini telah terjadi di Negara Tiongkok. Model pemerintahan Tiongkok yang anti demokrasi, tidak ingin diawasi, serta tidak menghendaki pengawasan publik, semua itu membuat Pemerintah Tiongkok tidak akan memberi jalan yang mudah untuk memberikan pemberitaannya begitu saja kepada media atau negara lain. Oleh sebab itu Pemerintah Tiongkok membentuk *The Great Firewall*. Dengan adanya kasus serupa mengenai pembatasan akses internet, maka kita bandingkan pengaturan terhadap pembatasan akses internet di Papua-Tiongkok terutama dalam perspektif HAM.

Papua dan Papua Barat, merupakan salah satu pulau terluas yang jelas terletak di Indonesia. Dapat dilihat bahwa Indonesia ini jelas menganut sistem hukum *civil law*. Dalam sistem hukum *civil law*, kita mengenal istilah *rechstaat* atau istilah dari negara hukum. Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum, konsekuensinya ini tentu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali. Begitupun dengan Tiongkok, Tiongkok bukanlah Negara yang tak acuh akan HAM, terlebih lagi negara Tiongkok juga mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Terdapat dalam Konstitusi Tiongkok 2004, jika kita amati, jelas

¹³ Johnson, John W., *Peran Media Bebas*, Office of International Information Programs U.S. Departement of State, 2001, hlm. 51., sebagaimana dikutip dalam Budiyono, (et.al) (eds), *Hak Konstitusional : Tebaran Pemikiran dan Gagasan*, Lampung : AURA Publishing, 2019, hlm. 58.

¹⁴ Lihat "Laporan Tahunan SAFEnet 2018 : Jalan Terjal Memperjuangkan Hak Digital", <https://www.id.safenet.or.id.htm/>[diakses pada tanggal 14/01/2020, pukul 07.17 WIB].

bahwa pengaturan mengenai HAM yang terdapat di dalamnya, terdapat persamaan dengan Negara Indonesia yang menjelaskan pengaturan HAM pada UUD 1945.¹⁵

Perbedaan yang mencoloknya adalah dari segi rezimnya Tiongkok yang non demokrasi, sedangkan Indonesia kita tahu bahwa Negara ini Negara Demokrasi. Dalam pengambilan keputusan apapun jelas melibatkan rakyat demi kepentingan bersama dan terciptanya keadilan.

Melihat upaya pemerintah Tiongkok untuk melakukan penerapan pembatasan akses internet/*great firewall* terlihat didasari oleh beberapa hal. Pertama, dengan melakukan pembatasan akses internet maka jumlah *multinational corporation* yang ingin beraktivitas di Tiongkok akan sangat berkurang. Kedua, pemerintah Tiongkok dapat lebih leluasa untuk mengontrol serta mengawasi arus informasi yang dinilai akan menindas rezim non demokrasi di Tiongkok melalui jaringan internet yang tersedia, termasuk yang disediakan oleh *multinational corporation*. Ketiga, perusahaan lokal Tiongkok akan mendapatkan keuntungan dengan adanya penarapan *great firewall* ini, karena yang sebelumnya *market share* Tiongkok dikuasai penuh oleh *multinational corporation*, maka *market share* akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lokal Tiongkok, jadi jika ditinjau dari segi ekonomi, Tiongkok jelas akan lebih diuntungkan karena *market share* dikuasai oleh produk dalam negeri. Keempat, semakin tingginya penguasaan *market share* oleh produk lokal, maka pemerintah Tiongkok akan semakin mudah memantau jaringan internet dibandingkan melalui produk-produk dari *multinational corporation*.¹⁶

Kebebasan mengakses informasi di Tiongkok pun sudah diatur dalam Konstitusi Tiongkok 2004 di pasal 35 sampai dengan pasal 41.¹⁷ Aturan ini tentu tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Namun saat pemerintah membatasi akses internet, serta kita lihat hak-hak mengenai kebebasan akan akses internet ini jelas tidak terpenuhi, alih-alih terpenuhi, haknya ada yang terlanggar.

Agar tidak terjadi pelanggaran HAM akan akses informasi, maka pemerintah Tiongkok dalam menerapkan *great firewall*, mengeluarkan pula berbagai kebijakan dan regulasi berupa Undang-Undang Internet Tiongkok¹⁸, yang melegitimasi pembatasan akses informasi/*great firewall* dari media, regulasi ini diberlakukan pula untuk memperketat *multinational corporation*, mengatur jalannya internet di masyarakat sehingga tidak mudah termakan berita negatif saat sedang mengakses informasi, dan tentunya agar sesuai dengan konstitusi yang dianut juga memberikan perlindungan HAM. Sedangkan melihat Di Indonesia yang utamanya untuk daerah Papua dan Papua Barat, telah terjadi pembatasan akses internet tanpa adanya payung hukum yang jelas. Kendati demikian, pemerintah memang sudah menggunakan pasal 40 ayat (2), yang pada intinya pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan ITE.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional : Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina (RRC)*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 10-21.

¹⁶ Teguh Andi Raharjo, "The Great Firewall of China : Tembok Pelindung Tiongkok dari Invasi Multinational Corporation", <https://jurusannya.com/the-great-firewall-of-china-tembok-pelindung-tiongkok-dari-invasi-multinational-corporation/> htm//[diakses pada tanggal 14/01/2020, pukul 12.17 WIB].

¹⁷ I Made Pasek Diantha, Op.Cit, hlm. 10-21.

¹⁸ Muhammad Yusrizal dan Indra Pahlawan, "Dampak Implementasi Kebijakan The Great Firewall Oleh Pemerintah China Terhadap Aktivitas Google Inc di China (2006-2012)", *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 1, No. 2, hlm. 6, Oktober 2014.

Namun dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi akses internet ini bukanlah aturan yang mengikat, karena dapat dikatakan Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas untuk membatasi akses internet ini. Oleh karena itu, regulasi yang mendetail secara teknis dan substantif jelas sangat diperlukan untuk adopsi terhadap perkembangan teknologi di masyarakat. Pembatasan akses internet yang terkesan sepihak ini dikategorikan melanggar HAM karena tidak adanya payung hukum yang berkekuatan tetap tentu akan menindas rezim demokrasi di Negara Indonesia.

Menurut keterangan ahli Herlambang Perdana Wiratman, pada persidangan gugatan pembatasan akses internet tersebut menyatakan bahwa pembatasan akses internet ini merupakan permasalahan internasional dan setelah kita bandingkan dengan Tiongkok, maka mengenai pembatasan akses internet ini haruslah dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Di mana pembatasan dapat dimungkinkan (*Permissible Limitations*) sejauh memenuhi standar hukum internasional, seperti secara *Prescribed by Law* (hukum yang telah ditentukan/diatur), *Legitimated Aim* (suatu pembatasan yang tujuannya haruslah terpenuhi dengan apa yang tercantum dalam berbagai teks instrumen hukum mengenai HAM), dan *Necessary* (keperluan ini berkaitan dengan prinsip kebutuhan tiap-tiap warga negara).¹⁹

Bersamaan dengan ini dalam beberapa regulasi mengenai HAM dari sudut pandang hukum nasional/hukum positif menjelaskan pula bahwa pembatasan hak akses informasi termasuk pada *derogable rights* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat). Meski haknya dapat dibatasi, masyarakat Papua dan Papua Barat tetap dirugikan dengan adanya pembatasan akses internet ini, pengaturan *internet shutdown* seyogianya tetaplah harus menggunakan suatu mekanisme yang jelas dan tentunya sudah diatur dalam sistem hukum internasional maupun tata hukum nasional agar tidak menyebabkan pelanggaran HAM serta menyebabkan arti *derogable rights* menjadi multitafsir.

Sementara kita melihat kembali terkait dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam melakukan keputusan atau pembatasan akses pada Pasal 40 ayat (2a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, sangat menuai pro dan kontra. Menafsirkan Pasal 40 ayat (2a) dan (b), harus dilakukan dengan sistematis serta ada relevansinya. Namun jika kita lihat pasal ini nyatanya hanya mengacu pada *filtering content* (hanya konten negatif serta konten yang melanggar hukumnya saja yang dapat diputus), bukan mengacu pada *blocking internet* sehingga tidak termasuk memutus jaringan keseluruhan.

Saat pemerintah memutus akses internet demi terciptanya keamanan negara di tengah kerusuhan dan unjuk rasa yang semakin memuncak, mekanismenya harus melewati beberapa proses, terlebih saat kita melihat bahwa PBB mempunyai dasar hukumnya yaitu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) serta pasal 19 ayat (3) ICCPR, karena PBB sudah menyatakan bahwa pembatasan akses internet ini merupakan suatu pelanggaran hak digital secara Internasional, maka jelas Pemerintah Indonesia secara khusus harus memberitahukan sebelumnya kepada PBB mengenai pembatasan akses internet ini. Dan mengikuti mekanisme

¹⁹ Lihat “[Rilis Pers] Saksi Ahli: Tindakan Kemkominfo dan Presiden Langgar HAM dan Hukum Administrasi Negara”, <https://www.id.safenet.or.id.htm//diakses pada tanggal 14/03/2020, pukul 09.50 WIB>].

yang ada sesuai regulasi HAM Internasional di samping menggunakan regulasi-regulasi dalam tata hukum positif Indonesia.

Pada hakikatnya pelanggaran HAM merupakan kejahatan luar biasa, karena didalamnya terindikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan saat kejahatan tersebut dilakukan, seperti saat pemerintah menyalahgunakan wewenangnya.²⁰ Secara konseptual Pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang di sengaja atau tidak, atau pun berupa kelalaian hingga berakibat melawan hukum dengan membatasi HAM yang dijamin oleh UU serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²¹ Pendapat terhadap pelanggaran HAM dalam hal pembatasan akses internet ini juga diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 03 Juni 2020 dengan Nomor Registrasi Perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, yang menyatakan bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I (Presiden RI) dan Tergugat II (Menkominfo) yang berupa *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tanggal 19 Agustus-4 September 2019, lalu diperpanjang sampai dengan 9 September 2019 adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.²²

2. Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Pada Warga Papua dan Papua Barat Terhadap Tindakan Pembatasan Internet yang dilakukan oleh Pemerintah

a. Akibat Hukum pada warga Papua dan Papua Barat terhadap tindakan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum.²³ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pemerintah dalam membatasi akses internet ini tidaklah sesuai dengan aturan yang ada. Alih-alih menyesuaikan dengan regulasi yang ada, nyatanya Pemerintah terkesan sewenang-wenang dalam menggunakan aturan tersebut.

Akibat hukumnya dari pembatasan akses internet, warga Papua dan Papua Barat kehilangan Hak Digitalnya yang berupa Hak Akses Informasi. Hak yang seharusnya dilindungi sebagaimana mestinya, dibungkam dengan tidak adanya kepastian mengenai lamanya pembatasan akses internet dilakukan. Terhitung dari tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019, kominfo melakukan tindakan pembatasan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, setidaknya 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan 13 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat terdampak.²⁴

²⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2015, hlm. 31.

²¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 29.

²² Tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366c.html>/[diakses pada tanggal 13/06/2020, pada pukul 07.43 WIB].

²³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2008, hlm.86.

²⁴ *Op.Cit.*, Direktori Putusan Mahkamah Agung,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366c>

Pembatasan akses internet juga berdampak pada terhentinya program Organisasi SAFEnet Sub Divisi Papua dan Papua Barat, yang sedang beraktivitas memberikan edukasi kepada para pemuda Papua dalam memanfaatkan internet secara positif, dikarenakan Kepala Sub Divisi Papua dan Papua Barat sama sekali tidak dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggotanya. Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, juga turut mengeluhkan terhambatnya jaringan internet Papua yang tak kunjung pulih karena hal ini mengakibatkan sistem pelayanan secara elektronik terhadap seperti *e-budgeting*, *e-government* dan *e-planning* benar-benar terhambat. Kerugian materil yang dialami yaitu sekitar 700 miliar rupiah juga terpaksa tertunda dalam proses dan penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang termasuk dalam kualitas pekerjaan maupun waktu bekerja. Pengemudi Ojek Online di Jayapura juga mengeluhkan adanya pembatasan akses internet di Papua sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. Pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat juga mengurangi jumlah wisata asing yang berkunjung ke Papua. Data dari *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA)* Papua, mereka merugi sebesar Rp. 750 juta per hari.²⁵

b. Perlindungan Hukum pada Warga Papua dan Papua Barat terhadap tindakan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh Pemerintah

Secara harfiah perlindungan hukum dapat menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya, terlebih dahulu mengurai sedikit mengenai beberapa pengertian yang timbul karena adanya beberapa penggunaan istilah perlindungan hukum, salah satunya perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal.²⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dari kesewenangan, serta merupakan suatu pengakuan terhadap HAM yang dimiliki semua subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum.²⁷ Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, bentuk perlindungan hukum yang rakyatnya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk penyelesaian sengketa.²⁸

Selain Hadjon, Satjipto Raharjo juga secara jelas menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya untuk memperoleh keadilan sosial.²⁹

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia : sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2000, hlm. 55.

HAM melindungi manusia secara utuh. Masalah moral termasuk masalah kemanusiaan, walaupun sifatnya relatif. Seiring perkembangannya berarti hukum HAM sudah menjadi satu disiplin yang bulat dan terbuka dengan perlunya pengkajian secara terus menerus. Sebagai suatu disiplin hukum yang modern, ketika ditemukan hukum dan keadilan berbenturan dalam suatu negara, maka negara tersebut dapat dikatakan negara hukum semu.³⁰

Lebih lanjut mengenai fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, mereka mengemukakan bahwa hukum itu diciptakan serta diperlukan manusia berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan perlindungan serta memajukan martabat manusia agar dapat menjalani kehidupannya yang sesuai dengan martabatnya.³¹

Pada dasarnya, keputusan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembatasan internet di wilayah Papua dan Papua Barat disesuaikan dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik pasal 40 ayat (2)-(2b). Terdapat kelemahan dari penerapan pasal tersebut, kelemahannya adalah tidak adanya prinsip pengaturan yang jelas terkait cara pembatasan konten. Dalam undang-undang tersebut berulang kali dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah itu seharusnya ada pada membatasi “muatan” atau “konten” yang dinilai melanggar hukum. Oleh sebab itu, pemerintah sebenarnya berwenang melakukan pembatasan/blokir akses terhadap informasi elektronik, namun pembatasannya dilakukan jika di dalam kontennya terdapat muatan yang melanggar hukum, jadi bukan berarti memblokir seluruh akses internet.

Sehingga dalam hal ini masyarakat Papua dan Papua Barat seharusnya tetap berhak atas akses internet dan memperoleh perlindungan hukum yang sesuai ketika terjadi penyalahgunaan internet jika UU ITE tadi dijalankan sesuai isinya, yang melakukan pembatasan cukup hanya dalam konten.

Namun pada faktanya tidak seperti itu, sehingga apabila pemerintah masih kurang serius dalam menanggapi permasalahan ini dikhawatirkan pembatasan akses internet tanpa mekanisme yang jelas sesuai aturan yang berlaku semakin terus dijadikan suatu alasan untuk melindungi masyarakat yang realitanya hanya menimbulkan kesenjangan. Bukankah Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dengan jelas telah menjadi dasar hukum yang kuat setelah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang mengingatkan negara-negara akan kewajibannya sesuai Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, serta menikmati hak-hak kebebasan sipil dan politik. Mengingat

³⁰ Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial Serta Pedoman Beracara dalam Kasus Pelanggaran/Kejahatan HAM yang Berat*, Bogor : PT. Ghalia Indonesia, Cet. I (Edisi IV), 2014, hlm. 37.

³¹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64.

Hak Digital yang berupa akses informasi ini terdapat dalam pasal 19 ayat (2) ICCPR, oleh sebab itu untuk hak digital ini berarti sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Tentu saja, ratifikasi konvensi ini juga diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat sebagai penunjang peningkatan perlindungan hukum serta efektivitas penyelesaian permasalahan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik memang merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence policy*), namun alangkah lebih baiknya jika undang-undang ini di revisi kembali dengan menambahkan aturan mengenai mekanisme pembatasan akses internet agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dengan instrumen-instrumen HAM, atau dapat dibuat aturan-aturan baru mengenai mekanisme pembatasan akses internet, yang disesuaikan dengan HAM, agar masyarakat semakin memiliki kepastian hukum dan semakin merasakan adanya perlindungan hukum terhadap HAM, sebagaimana yang tertera dalam pasal 3,5, dan 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

SIMPULAN

Pembatasan HAM ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan dalam hal ini, pembatasan akses internet yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, hanya berupa pembatasan kontennya saja, bukan pembatasan akses internet secara total. Sehingga menurut perspektif HAM, pembatasan akses internet ini jelas termasuk kepada perbuatan melanggar hukum apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang. Persamaan persepsi mengenai arti pelanggaran HAM, serta mengklasifikasikan HAM yang termasuk *derogable rights* atau *non derogable rights* sangat diperlukan untuk melaksanakan perlindungan HAM khusus bagi warga di wilayah yang terkena pembatasan akses internet, yang sekaligus berdampak pada akses informasi, agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

Akibat hukumnya dari pembatasan akses internet, warga Papua dan Papua Barat kehilangan Hak Digitalnya yang berupa Hak Akses Informasi, dan juga banyaknya kerugian moral maupun materil hingga trilyunan rupiah. Perlindungan Hukumnya, mengimplementasikan instrument-instrument HAM, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, dengan sistematis dan sesuai ketentuannya, hingga ada harmonisasi yang tepat antara kedua regulasi tersebut saat menangani pembatasan akses internet, agar tidak sewenang-wenang. Langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan juga agar perlindungan hukumnya didapatkan oleh warga Papua dan Papua Barat ini dapat diberlakukan revisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, mengenai pembatasan akses internet, lebih diperjelas kembali dengan penjabaran yang sistematis dan logis, agar mendapatkan kepastian hukum atau dibuat undang-undang khusus mengenai mekanisme pembatasan akses internet yang sesuai dengan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius, 1993.
- A. Widiada Gunakarya S.A. (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : ANDI, 2017.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2015.
- Budiyono, (et.al) (eds), *Hak Konstitusional : Tebaran Pemikiran dan Gagasan*, Lampung : AURA Publishing, 2019.
- Erfanto Sanaf, *Warga & Negara*, Bandung : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, 2014.
- Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet. IX, 2018.
- Hesti Armiwulan (ed), *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, Yogyakarta : RUAS MEDIA, Cet. I, 2017.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, Cet. IV, 2008.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 29.
- Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial Serta Pedoman Beracara dalam Kasus Pelanggaran/Kejahatan HAM yang Berat*, Bogor : PT. Ghalia Indonesia, Cet. I (Edisi IV), 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia : sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Jurnal

- Ayuk Hardani Dan Rahayu, "Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 118, April 2019.

Muhammad Yusrizal dan Indra Pahlawan, “Dampak Implementasi Kebijakan The Great Firewall Oleh Pemerintah China Terhadap Aktivitas Google Inc di China (2006-2012)”, *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 1, No. 2, hlm. 6, Oktober 2014.

Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 60., Juni 2014.

Tim ELSAM, “Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet”, Jakarta Selatan : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. iv, 2013.

Sumber Elektronik

APJII, “Hasil Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet 2018”, 2018, (<http://www.apjii.or.id/survei>), 20/09/2019.

Binada Ludwianto, “Indonesia Rugi Rp 2,5 Triliun Akibat Blokir Internet di 2019”, 2020, (<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/indonesia-rugi-rp-25-triliun-akibat-blokir-internet-di-2019/ar-BBYQjnH>), 29/01/2020.

Nena Zakiah, Ini 10 Negara yang Melakukan Pembatasan Internet, Apakah Efektif?, (<https://www.idntimes.com/tech/trend/nena-zakiah-1/negara-yang-membatasi-internet/2>), 01/04/2020.

SAFEnet, “Laporan Tahunan SAFEnet 2018 : Jalan Terjal Memperjuangkan Hak Digital”, (<https://www.id.safenet.or.id>), 14/01/2020

SAFEnet, “[Rilis Pers] Saksi Ahli: Tindakan Kemkominfo dan Presiden Langgar HAM dan Hukum Administrasi Negara”, (<https://www.id.safenet.or.id>), 14/03/2020.

Sumber Lain :

I Made Pasek Diantha, *Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional : Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina (RRC)*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;